

# PERINGATAN !!!

*Bismillaahirrahmaanirraahiim  
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

- 
- 1. Skripsi digital ini hanya digunakan sebagai bahan referensi**
  - 2. Cantumkanlah sumber referensi secara lengkap bila Anda mengutip dari Dokumen ini**
  - 3. Plagiarisme dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran keras terhadap etika moral penyusunan karya ilmiah**
  - 4. Patuhilah etika penulisan karya ilmiah**

**Selamat membaca !!!**

*Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM  
ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG  
MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DIHUBUNGKAN  
DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)  
JO UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG  
BANDUNG  
1437 H / 2016 M**